



KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI

NOMOR 87 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (5) dan (6) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon dan menetapkan jadwal Kampanye rapat umum berpedoman pada ketentuan jadwal tahapan Kampanye Pemilihan;
- b. bahwa untuk melaksanakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota pada Bab III Huruf E Angka 1 huruf e yang menyatakan bahwa KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun jadwal Kampanye rapat umum dengan memperhatikan usul dari Pasangan Calon;

- c. bahwa KPU Provinsi Jambi telah melakukan Rapat Koordinasi Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jambi Tahun 2024 dan stakeholder terkait menyepakati usulan jadwal dan lokasi pelaksanaan Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
- d. bahwa Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi telah melaksanakan Rapat Pleno Penetapan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 pada tanggal 18 Oktober 2024 yang dituangkan dalam Berita Acara nomor 269/PL.02-BA/15/2024;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi tentang Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 568);
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1363 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 67 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 68 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi Nomor 73 Tahun 2024 Tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI JAMBI TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Jadwal Kampanye Rapat Umum Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jambi Tahun 2024 sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dilaksanakan sebanyak 2 (dua) kali untuk setiap Pasangan Calon
- KETIGA : Rapat umum dimulai pukul 09:00 dan berakhir paling lambat pukul 18:00 waktu setempat dengan menghormati hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jambi
pada tanggal 19 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Dian Marianni

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
NOMOR 87 TAHUN 2024
TENTANG JADWAL KAMPANYE RAPAT
UMUM PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR JAMBI TAHUN 2024

JADWAL KAMPANYE RAPAT UMUM PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAMBI
TAHUN 2024

NOMOR URUT	PASANGAN CALON	TANGGAL DAN TEMPAT PELAKSANAAN KAMPANYE RAPAT UMUM	
		TANGGAL	TEMPAT
1	H. Romi Hariyanto, S.E. dan Letjen TNI [PURN] Dr. Sudirman, S.H., M.H., M.M.	15 November 2024	GOR Kabupaten Bungo
		20 November 2024	Lapangan Dwaya Hamzah Kota Jambi
2	Dr. H. Al Haris, S.Sos., M.H. dan Drs. H. Abdullah Sani, M.Pd.I	07 November 2024	Ex. MTQ Muaro Bungo Kabupaten Bungo
		21 November 2024	Ex. MTQ Provinsi Jambi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI,

ttd.

IRON SAHRONI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAMBI
Kepala Bagian Hukum dan SDM,



Diart. Marianni